


KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA  
DI DESA PADANGAN KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN  
TULUNGAGUNG

SKRIPSI

Isi :	Hadiah	Klass 346-05 EFE le
Pembelian	15 JAN 2005	
Induk :		
Katalog :	<i>fu</i>	

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ZULHAM EFENDI  
NIM :990710101238



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004



**KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA  
DI DESA PADANGAN KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

Oleh

**ZULHAM EFENDI**

**NIM. 990710101238**

**Pembimbing,**

**SAMSI KUSAIRI, S.H.**

**NIP : 130 261 653**

**Pembantu Pembimbing,**

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**

**NIP : 131 759 757**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2004**

**MOTTO**

*“ Anggaplah bahwa segala jasamu kepada masyarakat itu sebagai sesuatu yang kecil dan tidak berarti sama sekali, meskipun dipandang umum amat berat dan sangat berat ”*

( Mustafa al Ghalayini )




---

Adzan. Januari. 1991.

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibuku yang telah mengenalkanku kepada Allah SWT
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kujunjung tinggi dan kubanggakan



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 30


Bulan : Oktober

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



ENDANG KARTIKA, S.H.

NIP.130 531 993

Sekretaris



Dra. TUTIK PATMIATI

NIP.131 832 335

Anggota Panitia Penguji

1. SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP.130 261 653



2. ANTIKOWATI, S.H., M.H

NIP.131 759 757



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :


**KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAAN DESA  
DI DESA PADANGAN KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

Oleh :

ZULHAM EFENDI

NIM.990710101238


Pembimbing



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP.130 261 653

Pembantu Pembimbing



ANTI KOWATI, S.H., M.H.

NIP.131 759 757

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional R.I

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan Izin-Nyalah, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DI DESA PADANGAN KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG”**, sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Jember tanpa rintangan yang berarti.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak H. Samsi Kusairi, S.H. Selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Ibu Antikowati S.H., M.H. Selaku dosen pembantu pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. Selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman S.H selaku Pembantu Dekan I;
7. Bapak Multazaam Muntahaa S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S selaku Pembantu Dekan III;
9. Bapak Kusmono, S.H., M.M. selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahannya;
10. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kakakku Lailatul Azizah dan keponakanku Haidar Amru Qomaruszaman yang sangat aku cintai;

12. Mundy Paramitha Sari yang selalu mengisi relung hatiku dan menjadi semangat bagi hidupku;
13. Teman seperjuangan yang masih tersisa; Aji, Dony, Eko Deru, Adam, Hugeng, Lave, Khalim dan Fredy semoga kita jadi orang yang sukses.
14. Keluarga bapak Sutaji (Alm.) yang telah memberikan tempat tinggalnya kepada penulis selama di Jember.
15. Teman satu kosan di Jalan Bangka VII No 3 Jember: Andre, Cahyo, Bayu, Danang, David, Deni, Didit, Imron, Irham, Momi, Sigit, Wahyu, Wawan moga persahabatan kita abadi.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 27 Oktober 2004

Zulham Efendi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penulisan.....	3
1.4. Metodologi .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	4
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Fakta .....	5
2.2. Dasar Hukum .....	7
2.3. Landasan Teori .....	8
2.3.1 Pengertian Desa .....	8
2.3.2 Pengertian Tentang Warisan .....	11
2.3.3 Pengertian Jabatan Kepala Desa .....	14
2.3.4 Tugas, Kewajiban Serta Wewenang Kepala Desa .....	17

**BAB III PEMBAHASAN**

- 3.1. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Perdamaian  
Dalam Sengketa Pembagian Warisan Di Desa Padangan ..... 21
- 3.2. Kekuatan Hukum Perdamaian Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala  
Desa Di Desa Padangan ..... 28

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**


- 4.1. Kesimpulan ..... 32
- 4.2. Saran ..... 32

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Surat Keterangan Penelitian Dari Kepala Desa Padangan
3. Putusan Perdamaian Desa



## RINGKASAN

Pada umumnya didalam praktek pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah diantara para ahli waris. Salah satu azas di dalam hukum waris adalah kerukunan di dalam pembagian waris. Namun demikian apabila musyawarah tidak mencapai mufakat biasanya pembagian warisan diwarnai persengketaan. Para pihak yang bersengketa pada umumnya meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan masalahnya.

Berdasarkan hal di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: pertama, upaya-upaya apakah yang dilakukan Kepala Desa untuk mencapai perdamaian dalam sengketa warisan di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?. Kedua, bagaimanakah Kekuatan hukum Perdamaian Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?.

Adapun tujuan dari penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini adalah: pertama, untuk mengetahui upaya upaya apa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mencapai perdamaian dalam sengketa pembagian warisan yang terjadi di antara warga masyarakat di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Kedua, untuk mengetahui kekuatan hukum perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Suatu karya ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang obyektif dan mempunyai nilai ilmiah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode yuridis empiris yaitu dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan dari pihak terkait dalam hal ini adalah Kepala Desa dan masyarakat di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Sedangkan sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan cara: studi kepustakaan dan dari bahan yang diperoleh dari lapangan.

Penulis dalam menganalisis bahan hukum ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu berpangkal dari data primer yang telah diperoleh dari

para informan secara kualitatif diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan dukungan dari data sekunder.

Upaya penyelesaian sengketa warisan di Desa Padangan dilakukan melalui beberapa tahapan. Biasanya apabila terjadi sengketa mengenai pembagian harta warisan penyelesaian sengketa pertama-tama dilakukan melalui musyawarah dalam lingkup keluarga. Akan tetapi, apabila dalam musyawarah keluarga ini tidak tercapai kata mufakat, kemudian para pihak meminta bantuan Kepala Desa untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika tetap tidak dapat dicapai penyelesaian, jalan akhir yang ditempuh para pihak adalah mengajukan sengketa tersebut di muka pengadilan untuk memperoleh kepastian hukumnya. Kekuatan hukum perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sifatnya belum final dan masih bersifat terbuka, karena hakim perdamaian desa tidak mempunyai badan peradilan yang ditetapkan Undang-Undang. Jadi, peran hakim perdamaian desa hanya berupaya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.

Kesimpulannya adalah bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara warga desanya Kepala Desa selaku hakim perdamaian desa akan mengupayakan penyelesaian secara damai dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Kekuatan hukum perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sifatnya belum final karena hanya berdasarkan kepatuhan para pihak yang bersengketa. Hal yang belum dilakukan adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hakim perdamaian desa tersebut.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah.....

Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya yang beraneka ragam. Kemajemukan masyarakat Indonesia tersebut tercermin dalam berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya akan mempengaruhi dalam cara penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu hal ini memungkinkan adanya penyelesaian suatu perkara dengan cara perdamaian yang mengutamakan tenggang rasa.

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum ini, dalam penyelesaian suatu perkara tidaklah dibenarkan diluar batas-batas hukum yang berlaku, mengingat hukum itu sendiri tugasnya untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Indonesia yang masyarakatnya bersifat majemuk ini, menimbulkan bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Dengan adanya sistem keturunan dan pengaruh agama yang kuat dalam masyarakat maka dapat menimbulkan pula sistem pewarisan yang berbeda-beda. Dengan demikian apabila ada sengketa tentang warisan maka sengketa tersebut sangat menarik untuk dibicarakan apalagi menyangkut pembagiannya. Oleh karena sampai saat ini bangsa Indonesia belum mempunyai Undang-Undang pokok tentang warisan yang berlaku secara nasional, sehingga jika ada sengketa warisan maka jalan penyelesaiannya melalui beberapa tahapan maka dapat dicapai musyawarah untuk mufakat. Tahap pertama, dengan jalan musyawarah pada lingkungan keluarga sendiri. Tahap selanjutnya dapat melalui bentuk musyawarah yang disebut perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Sebagai upaya terakhir diselesaikan melalui jalur pengadilan

Pada umumnya didalam praktek pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah diantara para ahli waris. Salah satu azas di dalam hukum waris adalah kerukunan di dalam pembagian waris. Namun demikian apabila musyawarah tidak mencapai mufakat biasanya pembagian warisan diwarnai

persengketaan. Para pihak yang bersengketa pada umumnya meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan masalahnya.

Memang dilihat dari segi ekonomis penyelesaian sengketa secara damai tersebut mencerminkan suatu usaha untuk mewujudkan cita-cita dari peradilan yang bebas, singkat dan biaya ringan yang didambakan oleh masyarakat umum dan pencari keadilan pada khususnya. Akan tetapi, perlu juga diperhatikan bahwa dalam penyelesaian perkara warisan yang dilakukan oleh Kepala Desa kadang-kadang dapat menimbulkan kesalahan dari pihak Kepala Desa tersebut karena kurang memahami hukum yang berlaku.

Dengan demikian dapatlah dibayangkan betapa rumitnya persoalan yang dihadapi dalam hal pembagian warisan yang memakai atau berpijak pada aturan-aturan hukum yang kompleks karena belum adanya hukum waris yang berlaku secara nasional.

Dari uraian tersebut sangat menarik untuk dikaji yang akhirnya timbul keinginan dari penulis dalam pembuatan skripsi ini untuk membahas hal-hal yang menyangkut penyelesaian persengketaan warisan dengan mengambil judul: "KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DI DESA PADANGAN KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. upaya-upaya apakah yang dilakukan Kepala Desa untuk mencapai perdamaian dalam sengketa warisan di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. bagaimanakah Kekuatan hukum Perdamaian Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengenai tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui upaya upaya apa yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam mencapai perdamaian dalam sengketa pembagian warisan yang terjadi di antara warga masyarakat di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. untuk mengetahui kekuatan hukum perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

### **1.4 Metodologi Penulisan**

Suatu penulisan yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metodologi agar dapat mencapai hasil yang objektif dan mempunyai nilai ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dibuktikan dengan mengajukan data data yang sebenarnya sehingga tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya (Hilman Hadikusuma, 1993:17).

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode yuridis empiris yaitu dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan dari pihak terkait dalam hal ini adalah Kepala Desa dan masyarakat di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

#### **1.4.2 Sumber Bahan Hukum**

Agar suatu karya ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka digunakan sumber-sumber data yang valid dan dapat dipercaya kebenarannya.

##### **1.4.2.1 Bahan Hukum Primer.**



Data yang diperoleh secara langsung, dilakukan dengan cara konsultasi atau interview langsung dengan Kepala Desa dan Pamong Desa beserta para pihak yang pernah mengalami persengketaan mengenai warisan di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

#### **1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan, yaitu dengan jalan mempelajari literatur, perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sekaligus merupakan data teoritis yang dapat menunjang skripsi ini.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

##### **1.4.3.1 Studi Kepustakaan**


Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Di samping itu juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan perbandingan antara teori yang ada dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

##### **1.4.3.2 Lapangan**

Yaitu studi yang dilakukan oleh penulis dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Hal itu dimaksudkan untuk memperoleh data langsung dari para sumber yang terlibat dalam persoalan sengketa pembagian waris, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan masyarakat Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya data diolah dengan membandingkan antara teori dan kenyataan.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Penulis dalam menganalisis bahan hukum ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu berpangkal dari data primer yang telah diperoleh dari para informan secara kualitatif diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan dukungan dari data sekunder. Melalui analisis yang demikian akan dapat diperoleh hasil penelitian yang diharapkan (Soemitro, 1990 : 138).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Padangan merupakan wilayah yang berada didalam Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang terletak berbatasan dengan kabupaten Kediri. Masyarakat didalam wilayah desa padangan pada umumnya masih bersifat kekeluargaan dan gotong-royong, oleh karena itu setiap ada silang-selisih atau sengketa akan segera diatasi atau diselesaikan baik oleh para pihak sendiri atau oleh pimpinan di desa yang bersangkutan, baik pimpinan formal misalnya Kepala Desa dan perangkat desanya maupun pimpinan non formal misalnya alim ulama, cendekiawan ataupun ketua-ketua organisasi didesa.

Menurut data yang diperoleh didalam kehidupan masyarakat Desa Padangan seperti juga kehidupan masyarakat desa pada umumnya, sering kali terjadi sengketa ataupun perselisihan sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara anggota masyarakatnya. Banyak hal yang menyebabkan timbulnya persengketaan di dalam masyarakat Desa Padangan. Sebagian diantaranya adalah mengenai persoalan warisan.

Peristiwa persengketaan harta warisan adalah merupakan perlambang ketidak berhasilnya suatu keluarga atau ahli waris didalam mewujudkan kata sepakat dalam masalah pembagian hak yang seharusnya menjadi bagian ahli waris dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.

Secara umum dapat dikatakan bahwa persengketaan tentang harta warisan yang terjadi di Desa Padangan dapat diselesaikan pada tingkat desa. Bila terjadi sengketa tentang warisan langkah awal penyelesaiannya diusahakan oleh para pihak sendiri melalui musyawarah keluarga, namun apabila belum dapat diselesaikan kemudian masalahnya diserahkan kepada Kepala Desa yang dianggap sebagai bapak masyarakat, kalau ditingkat desa persengketaan tersebut belum terselesaikan maka langkah akhir penyelesaian persengketaan tersebut akan diserahkan pada Pengadilan Negeri.



Dalam kenyataan yang ada di dalam praktek-praktek penyelesaian persengketaan warisan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di Desa Padangan, kedudukan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa adalah sangat besar. Hal ini dapat dilihat pada proses penyelesaian sengketa harta warisan dari Mbah Sikin yang terjadi di Desa Padangan yang berhasil diselesaikan oleh Kepala Desa. Sengketa itu terjadi setelah meninggalnya Mbah Sikin pada tahun 2002 dan meninggalkan sebidang tanah sawah di Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Mbah Sikin mempunyai 2 (dua) orang anak yang sekaligus menjadi ahli waris harta yang ditinggalkannya yaitu:

1. Nama : MISTO, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Padangan Rt. 01 Rw. 03.
2. Nama : YATI, umur 39 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Padangan Rt. 02 Rw. 02

Untuk melakukan pembagian harta warisan sebidang tanah sawah tersebut, para ahli waris mengadakan musyawarah keluarga yang dilakukan di rumah MISTO yang sekaligus ditunjuk sebagai juru bicara. Akan tetapi, dalam musyawarah tersebut tidak ada kata sepakat. Ahli waris MISTO menghendaki agar tanah warisan sawah tersebut dijual karena luasnya tidak seberapa dan juga kurang subur, sementara ahli waris YATI menghendaki agar tanah waris tersebut dibagi saja dan tidak dijual karena tanah sawah tersebut merupakan satu-satunya harta peninggalan orang tuanya yang harus di pelihara turun-temurun.

Karena tidak ada kata sepakat lalu para ahli waris tersebut melapor kepada Kepala Desa Padangan. Setelah mendapat laporan, kemudian Kepala Desa meninjau tentang sebab musabab terjadinya persengketaan tersebut, serta berapa banyak atau luas harta warisan yang akan dibagi.

Setelah data mengenai hal tersebut telah cukup, lalu Kepala Desa memanggil para pihak untuk didengar keterangannya. Kemudian diadakan musyawarah di antara ahli waris dan Kepala Desa beserta Pamong Desa. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan tercapailah kata mufakat di antara para

ahli waris, yaitu mereka setuju menjual harta warisan tanah sawah peninggalan orang tuanya tersebut kemudian hasilnya dibagi rata di antara ahli waris.

Penyelesaian persengketaan tentang warisan antara para pihak yang bersengketa, biasanya Kepala Desa di Desa Padangan dalam pengambilan keputusan selalu mengajak tokoh masyarakat, para Kerawat Desa atau Pamong Desa lainnya atau sesepuh desa yang mengetahui riwayat dari para ahli waris yang bersangkutan, sehingga keputusan Kepala Desa dapat ditaati oleh pihak yang bersengketa maupun oleh warga masyarakat. Pada umumnya keputusan Kepala Desa tersebut diambil dengan jalan musyawarah dan tidak menyimpang dari adat dan kebiasaan penduduk setempat.

Tidak hanya masalah warisan saja yang dapat menimbulkan perselisihan di antara warga desa, melainkan juga menyangkut perbatasan tanah di antara warga desa yang memiliki tanah. Sering batas tanah mereka berubah, terutama batas tanah sawah. Itu terjadi karena ternyata ada warga desa yang nakal yang pada saat menyangkul tanah sawahnya menyerobot batas tanah warga yang lain, sehingga di belakang hari mereka berselisih satu sama lain. Selain masalah di atas masih ada kasus lain diantaranya : perkelahian antar warga masyarakat, perjanjian, dan penipuan.

Bentuk keputusan perdamaian itu biasanya oleh Kepala Desa dibuatkan suatu putusan perdamaian desa dengan ditandatangani oleh para pihak, yang isi dari putusan perdamaian desa tersebut telah dirundingkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi para pihak harus mentaati apa yang tertuang di dalamnya.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

#### a. Pasal 95

- 1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa yang disebut, dengan nama lain dan Perangkat Desa.
- 2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

- 3) Calon Kepala Desa yang dipilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

b. Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b) membina kehidupan masyarakat Desa;
- c) membina perekonomian Desa;
- d) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e) mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
- f) mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

c. Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kepala Desa:

- a) bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa; dan
- b) menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pemerintah Desa

**2.3 Landasan Teori**

**2.3.1 Pengertian Desa**

Pengertian desa secara resmi dapat dibaca di dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 April 1969 Nomor Desa 5/1/29 yang berbunyi sebagai berikut:

desa dan daerah setingkat ialah kesatuan masyarakat hukum (regtsgemeenschap) baik geneologis maupun territorial yang secara heirarkhis pemerintahannya berada langsung dibawah kecamatan.

Dalam pasal 1 Ayat a Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1976 tentang Bantuan Pembangunan Desa, yang disebut desa ialah:

Desa dan masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian teritorial administratif langsung dibawah kecamatan.

Dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1977 tentang penetapan jumlah desa diseluruh Indonesia dinyatakan bahwa:

Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya.

Kita mengenal bermacam-macam istilah desa, karena nama desa lazim dipakai baik dikalangan resmi, maupun kalangan masyarakat pada umumnya. Untuk membahas masalah pengertian desa, dalam perumusannya pernah kita jumpai di dalam buku-buku tentang desa adalah perumusan perorangan. Perumusan demikian beraneka ragam bunyinya, salah satunya mengenai perumusan desa adalah sebagai berikut :

Desa adalah kesatuan kemasyarakatan berdasarkan kesamaan wilayah yang organisasinya di dasarkan pada tradisi hidup dalam susana rakyat dan mempunyai suatu badan tata urusan pusat yang berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya ( Imam Sudiyat, 1982 : 126 ).

Ada beberapa cara pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan, apakah desa itu sesungguhnya. Cara-cara pendekatan yang lazim digunakan orang adalah cara pendekatan sosiokultural, demografis, yuridisformal, dan administrasi negara atau ketatanegaraan. Dengan pendekatan itu, desa adalah istilah bahasa jawa yang menunjukkan suatu bentuk satuan masyarakat hukum adat Jawa. Bentuk satuan masyarakat adat lainnya disebut dengan istilah lain pula (Taliziduhu Ndraha.1991;06)

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (A.W.Widjaja, 2002 ;19 )

Kendatipun istilah desa adalah bahasa Jawa, namun telah diterima dan lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dunia ilmu pengetahuan, dan



perundang-undangan. Di lingkungan perundang-undangan, istilah desa dimaksudkan sebagai pengganti istilah *Inlandsche Gemeente* (IG) dalam perundang-undangan Hindia Belanda dahulu yang tidak hanya meliputi desa-desa di Jawa melainkan juga mencakup satuan-satuan seperti itu di luar Jawa, yang nama aslinya disebut kampung, negeri, marga, dan lain sebagainya.

Desa- desa yang asli telah ada sejak zaman dahulu kala, memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri lazim disebut hak otonomi. Dalam hal desa, maka desa yang memiliki hak itu disebut Desa Otonom. Desa Otonom adalah desa-desa yang merupakan subjek-subjek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 huruf O Desa adalah : Desa atau disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Suatu wilayah baru dapat dikatakan suatu desa apabila memenuhi unsur-unsur tentang berdirinya suatu desa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### a. Wilayah Desa

Yang dimaksud dengan wilayah dalam hubungan ini adalah dalam arti sempit. Dalam arti luas, seperti dalam konteks pembinaan wilayah, di dalamnya sudah termasuk penduduk dan pemerintah. Wilayah desa itu sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Darat, daratan atau tanah
2. Air, atau perairan ( laut, sungai, danau, dan sebagainya )
3. Angkasa ( udara )

Diantara unsur-unsur itu, tanah adalah unsur yang terbatas, air kurang terbatas, tetapi angkasa tidak terbatas. Semakin terbatasnya suatu unsur, semakin di perlukan penataan unsur yang bersangkutan, agar membawa manfaat seoptimal

mungkin secara lestari, bagi masyarakat yang bersangkutan. Jadi wilayah desa adalah suatu satuan wilayah yang tertentu batas-batasnya.

## b. Penduduk Atau Masyarakat Desa

Dipandang dari segi demografis, penduduk suatu desa ialah setiap orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat tinggal atau kedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak soal di mana ia mencari nafkahnya.

## c. Pemerintah Desa

Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa ialah satuan organisasi terendah Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pemerintah Desa tersusun di dalam suatu organisasi, organisasi itu haruslah sederhana dan efektif. Hal itu perlu diperhatikan, mengingat kenyataan bahwa di desa tidak ada lagi intansi sektoral atau intansi vertikal. Jumlah pemuka masyarakat juga amat terbatas adanya, jadi untuk apa diciptakan banyak jabatan kalau itu-itu juga.

### 2.3.2 Pengertian Tentang Warisan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yakni berhak untuk hidup, berhak untuk memiliki hak milik, berhak mempunyai tempat kediaman, disamping itu mempunyai kewajiban khusus terhadap anggota keluarganya, anak-anak beserta istrinya, kewajiban umum terhadap masyarakat. Dengan arti kata ada hubungan timbal-balik antara seorang individu sebagai anggota masyarakat dengan alam sekitarnya.

Manakala manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaiman hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan yang pada waktu hidupnya sangat erat hubungannya. Karena dengan meninggalnya seseorang tidaklah otomatis seketika lenyap segala hubungan hukum dengan yang ditinggalkan yang beraneka ragam pula coraknya dan mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si peninggal dunia



maupun yang masih hidup. Keadaan demikian ini membutuhkan aturan hukum yang mengatur cara hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan (M. Idris Ramulyo, 1987:47).

Maka disini timbul masalah warisan, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meninggal dengan orang-orang yang ditinggalkan. Siapa yang berhak menerima harta peninggalan, menimbulkan masalah ahli waris dan bagaimana cara mengatur harta warisan tersebut, kepada siapa diserahkan, bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang. Masalah demikian membutuhkan aturan hukum yang mengatur siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana cara pembagiannya (M. Idris Ramulyo, 1987 :48).

Masalah warisan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata diatur didalam buku II yaitu tentang benda. Benda yang merupakan harta kekayaan seseorang semasa hidupnya sangatlah berarti dan mempunyai nilai serta bermanfaat dikemudian hari bagi para ahli warisnya. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris inilah yang disebut harta warisan

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku karangannya Hukum Warisan Di Indonesia menerangkan bahwa:

“warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup” (Wirjono Prodjodikoro, 1992 ;161)

Jadi warisan menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang manusia, dimana manusia yang wafat ini meninggalkan harta kekayaan. Wirjono mengartikan istilah warisan sebagai suatu cara penyelesaian dan bukan diartikan bendanya.

Sesungguhnya mengartikan warisan setelah si pewaris meninggal dunia adalah benar, jika masalah itu ditinjau dari kacamata hukum islam atau hukum waris menurut hukum perdata barat/BW. Akan tetapi jika ditinjau dari kacamata hukum adat, maka pada kenyataannya bahwa sebelum pewaris meninggal dunia, sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada pewaris. Perbuatan penerusan dan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris

kepada waris sebelum pewarisnya wafat atau meninggal dunia dapat terjadi dengan cara penunjukan penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.

Jadi proses peralihan itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat terjadi atau dimulai semasa pemilik harta warisan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri.

Bila diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia yang dapat berupa:

1. harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang serta piutang atau aktiva.
2. harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayar pada saat meninggal dunia atau pasiva.
3. harta bersama antara suami-istri, bilamana terjadi perjanjian kawin pada saat akad nikah dilaksanakan. (M. Idris Ramulyo, 1987:48).

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensialia (mutlak) yakni :

1. seorang peninggal warisan yang pada meninggal dunianya meninggalkan harta kekayaan.
2. seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. sarta warisan atau harta peninggalan, yakni kekayaannya *concreto* yang ditinggalkan dan sekali beralih pada ahli waris (Soerojo Wignjodipoero, 1992 : 162).

Dalam kenyataan yang ada harta warisan itu dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Keadaan yang demikian secara tidak langsung telah menunjukkan kepada kita bahwa ikatan tali kekeluargaan diantara para ahli waris telah merenggang. Pada umumnya pembagian warisan tersebut dilakukan karena adanya desakan ingin memiliki dan menguasai secara bebas harta warisan tanpa

adanya gangguan dari anggota keluarga yang lain. Disamping itu tidak selamanya ahli waris dapat berkumpul dalam satu keluarga.

### 2.3.3 Pengertian Jabatan Kepala Desa

Jabatan Kepala Desa tidak bersifat keturunan Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa, tetapi diangkat oleh Pemerintah Daerah Tingkat I. Selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat I menentukan syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa. Menentukan siapa yang boleh memilih dan dipilih serta bagaimana cara pemilihannya.

Pada jaman Hindia Belanda tidak ada ketentuan mengenai jabatan Kepala Desa, Pemerintah Kolonial Jepang menetapkan selama 4 tahun. Karena Osamu Seirei No 7 Tahun 1944 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa ditunda berlakunya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, maka kembali masa jabatan Kepala Desa tidak ditentukan. Masa jabatan sebagai pertengahan adalah sekitar 10 tahun dengan catatan dapat dipilih kembali. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa dalam Pasal 96 disebutkan bahwa: masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Yang dapat dipilih sebagai menjadi Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 97 adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
4. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
5. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

8. berkelakuan baik, jujur dan adil;
9. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan pidana;
10. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
12. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; dan
13. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya Kepala Desa tidak diperkenankan merangkap jabatan lain, agar ia dapat mengarahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk kelancaran Pemerintahan Desa, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala Desa bukan saja harus berfungsi sebagai Kepala, tetapi juga sebagai seorang pimpinan. Karena itu ia harus mengetahui dan mempelajari kepemimpinan, agar ia memperoleh sukses dalam menunaikan tugasnya.

Kepala Desa bukan pegawai negeri, karena itu ia tidak menerima gaji, artinya dari Daerah atau Pemerintah, melainkan mendapat penghasilan dari desa, biasanya berupa tanah bengkok. Ia tidak disumpah, tapi untuk meningkatkan kewibawaannya dan lebih menjamin penyelenggaraan tugasnya, adalah lebih baik jika ia disumpah.

Demikian pula pakaian seragam, yang pada jaman Hindia Belanda tidak diperhatikan, pada dewasa ini kepala desa memakai pakaian seragam (Bayu Surianingrat, 1992 :83).

Kepala Desa adalah penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa. Ia wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Ia mempunyai kedudukan sebagai mewakili desa sebagai badan hukum. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota Pamong Desa yang lain. Dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa ia meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa. Jika timbul kerugian yang

diakibatkan oleh kelalaiannya maka ia harus mengganti kerugian itu (Bayu Surianingrat 1992 :83),.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kecamatan mengenai bidang pemerintahan dan kepada Pemerintah Daerah atau tepatnya kepada Bupati/ Kepala Daerah mengenai urusan rumah tangganya. Seperti telah diterangkan keputusan desa mengenai Anggaran Belanja Desa harus dikirim kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Perlu diketahui bahwa salah satu faktor yang menentukan berhasilnya pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib dan perangkat pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna.

Faktor yang banyak pengaruhnya terhadap jalannya roda pemerintahan di desa yaitu Kepala Desa, Karena Kepala Desa mempunyai tugas untuk menjalankan urusan pemerintahan desa, menyelenggarakan pembinaan, ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya, menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desanya dan lain sebagainya (Bayu Surianingrat 1992:83).

Kepala Desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desanya.

Desa merupakan sumber potensi alam penyediaan tenaga kerja bahkan dalam beberapa hal menunjukkan kemampuannya yang besar bagi ketahanan nasional baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Maka oleh sebab itu, sangat dirasakan perlunya pengaturan yang dimungkinkan terwujudnya pemerintahan desa, guna memantapkan kedudukan, fungsi dan peranannya dengan struktur dan tata cara sehingga pemerintah desa dapat memenuhi fungsinya secara baik lagi dalam pembangunan nasional.

Untuk itulah dibutuhkan seorang pimpinan atau seorang Kepala Desa yang mampu mengendalikan Desanya sehingga memenuhi ketentuan yang diharapkan

di atas. Peranan Kepala Desa di desa sangat menentukan maju mundurnya suatu desa yang diharapkan dari desa itulah pembangunan dilaksanakan.

#### 2.3.4 Tugas Dan Kewajiban Serta Wewenang Kepala Desa

Adalah sukar untuk membuat perincian tentang wewenang, tugas serta tanggung jawab Kepala Desa karena sangat banyak ragam dan kompleksnya meskipun ruang-lingkupnya sesempit batas desa, yang merupakan bagian administratif terkecil dan badan pemerintahan negara terendah. Selain dari pada itu wewenang dan tugas Kepala Desa terdapat berserakan di berbagai peraturan-perundangan dan adat.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 110 adalah sebagai berikut:

1. memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa;
2. membina kehidupan masyarakat Desa;
3. membina perekonomian Desa;
4. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
5. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
6. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam bidang urusan rumah tangga menurut Drs. Bayu Surianingrat dalam bukunya Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan menyebutkan bahwa dalam bidang urusan rumah tangga Desa antara lain:

1. bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan;
2. bertanggung jawab atas pemeliharaan lembaga-lembaga desa;
3. bertanggung jawab atas pengurusan keuangan desa;
4. bertanggung jawab atas pemeliharaan milik dan kekayaan desa sesuai dengan Peraturan-Peraturan Daerah;
5. bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan pekerjaan umum desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

6. mengenai urusan-urusan yang penting sedapat mungkin Kepala Desa harus bermusyawarah dengan Pamong Desa lainnya;
7. berwenang untuk memanggil penduduk desa untuk melakukan pekerjaan desa dengan Peraturan Daerah;
8. memimpin rapat desa;
9. mengambil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan dengan desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa;
10. mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa;
11. segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan atau adat tetap menjadi kewenangnya;
12. melaksanakan tugas pembantuan bagi Daerah Tingkat II;
13. menerima urusan tertentu dari Daerah Tingkat II untuk dijadikan urusan rumah tangga desa;
14. wajib melaksanakan tugas pembantuan dari instansi-instansi Pemerintah;
15. menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa antara lain:
  - a. menyusun dan mengatur Anggaran Belanja Desa.
  - b. menerima bantuan.
  - c. menerima uang jasa dari jual beli tanah.
  - d. menerima iuran Desa.
  - e. menerima imbalan dari berbagai jasa Pemerintah Desa.
16. penandatanganan wesel pos, keterangan-keterangan, permohonan pinjaman uang ke Bank dan tugas lain berbentuk jasa (Bayu Surianingrat, 1992 : 100).

Sedangkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Desa di bidang pemerintahan menurut bayu surianingrat adalah :

1. administrator pemerintah;
2. administrator pembangunan;
3. administrator kemasyarakatan;
4. memegang pimpinan kebijaksanaan politik-polisionir desa, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. menyelenggarakan koordinasi antara dinas dan atau jawatan yang ada di desa;
6. menyelenggarakan pengawasan atas keadaan dan segala kegiatan di desa;
7. melindungi, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan penduduk;
8. bertanggung jawab mengenai urusan pemerintahan kepada Kepala Wilayah Administratif dan mengenai urusan rumah tangga desa kepada Kepala Daerah Tingkat II;
9. melaksanakan atau membantu unit-unit PKK;
10. menyelenggarakan pembangunan masyarakat desa;
11. ikut mensukseskan KUD, BANK DESA.
12. mensukseskan lembaga sosial desa;
13. ikut perlombaan desa;
14. meningkatkan desa dari tahap swadaya, swakarya dan swasembada;
15. menggerakkan pembangunan desa;
16. membantu usaha jawatan atau instansi pemerintah yang sedang menyelenggarakan sesuatu di desa (Bayu Surianingrat, 1992 :100 )

Kewenangan kepala desa menurut Prof. Drs. H. AW. Wijaya dalam bukunya yang berjudul Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa adalah sebagai berikut :

1. menyelenggarakan rapat Badan Perwakilan Desa;
2. menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat;
4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat;
5. menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari keputusan Desa (A. W. Wijaya ,2002 :45 )


Sedangkan kewajiban Kepala Desa menurut Prof. Drs. H. AW. Wijaya adalah :

1. melaksanakan tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa;
2. melaksanakan pembagunan dan pembinaan masyarakat;
3. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan;



4. menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan;
5. bertanggungjawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
6. melaksanakan keputusan-keputusan desa;
7. menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa;
8. menyusun rencana program kerja tahunan dan program kerja lima tahunan;
9. menyusun APPKD;
10. memberi pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah Tingkat II;
11. memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Perwakilan Desa ( A. W. Wijaya, 2002 :46 ).

Sudah tentu banyak tugas-tugas yang belum termasuk dalam perincian diatas, bahkan yang sangat penting, misalnya membantu mensukseskan Pemilihan Umum. Banyak pula tugas yang tidak diperkirakan sebelumnya dimana desa memegang peranan penting misalnya pada waktu ada bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Pada dasarnya segala peristiwa dan keadaan di desa, Pemerintah desa selalu ada sangkut pautnya, bila berupa masalah ia turut memecahkannya, bila suatu pembangunan ia bantu sekuatnya dengan sasaran tunggal yaitu kemakmuran dan kesejahteraan penduduk desa.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Perdamaian dalam Sengketa Pembagian Warisan di Desa Padangan

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah desanya, terutama dalam menyelesaikan masalah persengketaan pembagian warisan, adalah sangat penting dan dibutuhkan. Tugas Kepala Desa tidak saja menjalankan pemerintahan desa, meningkatkan perekonomian desa dan sebagainya, tetapi juga membantu memberikan jalan keluar terhadap perselisihan yang terjadi di antara warga desanya dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikannya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan dalam upaya menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat desa, Kepala Desa antara lain melakukan usaha pemantapan koordinasi melalui lembaga sosial desa, rukun tetangga, rukun warga dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.

Dalam kaitan pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat, diharapkan Kepala Desa dapat mendamaikan persoalan-persoalan yang ada di desanya. Hal ini dalam Pasal 13 ayat 1 HIR ( Herziene Inlandscah Reglement ), disebutkan bahwa Kepala Desa akan beriktir supaya penduduk desanya tetap dalam ketentraman dan kerukunan serta akan membuang segala sesuatu yang boleh menyebabkan perselisihan dan perbantahan. Dari ketentuan ini, maka menurut hemat penulis Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara warga desa dengan jalan damai. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga keseimbangan masyarakat tidak akan terganggu.

Dalam menyelesaikan perselisihan itu, Kepala Desa tidak boleh memihak salah satu pihak dan ia harus netral dan harus menyelesaikan dengan jalan musyawarah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, masalah yang sering

timbul di masyarakat adalah disebabkan karena masalah warisan tanah. Hal ini dapat dimaklumi karena tanah pada saat ini merupakan primadona, artinya semakin lama harga tanah semakin mahal, karena itu tidak mengherankan apabila sengketa warisan yang menyangkut tanah ini sering kali menimbulkan perselisihan diantara para pihak yang pada dasarnya mereka masih merupakan lingkungan keluarga. Tidak hanya masalah warisan tanah saja, melainkan juga yang menyangkut perbatasan tanah diantara warga desa yang memiliki tanah yang bersebelahan. Sering kali batas tanah mereka berubah, terutama batas sawah. Ini terjadi karena ternyata ada warga desa yang nakal yang pada saat mencangkul tanah sawahnya menyerobot batas tanah warga lain, sehingga dibelakang hari mereka sesama warga ini berselisih satu sama lain.

Dalam kaitannya dengan masalah sengketa pembagian warisan, maka penyebab timbulnya sengketa pembagian warisan itu bermacam-macam, yaitu : adanya keinginan untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak dan rendahnya tingkat pendidikan. Yang paling sering adalah karena masing-masing ahli waris memiliki keinginan untuk mempertahankan kehendaknya atau hanya memikirkan kepentingannya sendiri, sehingga mengakibatkan tidak ada titik temu. Sekiranya para pihak dapat menyadari akan hak dan kepentingannya, maka barang kali tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan persoalan warisan tanah yang terjadi dilingkungan keluarga.

Adalah merupakan kodrat bagi manusia apabila ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang ada saat ini. Karena itu manakala terjadi suatu warisan terbuka, maka para ahli warisnya berusaha untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak, terutama dari ahli waris laki-laki. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam hukum islam bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan, karena jika mereka menganut agama Islam. Namun dalam kenyataannya si ahli waris perempuan menuntut agar bagian yang diterimanya sama dengan bagian saudara laki-lakinya. Artinya bahwa ahli waris laki-laki menghendaki agar pembagian warisan dilakukan menurut hukum Islam dengan alasan karena menganut agama Islam, sementara pihak ahli waris perempuan menghendaki agar pembagian warisan dilakukan menurut hukum adat, karena dalam prakteknya selama ini

pembagian warisan yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya menggunakan hukum adat.

Selain itu rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat, juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pembagian warisan. Hal ini dapat terjadi, karena mereka tidak mengerti akan hukum, terutama hukum yang menyangkut warisan. Oleh karena itu begitu terbuka suatu warisan mereka tidak berpengang pada hukum yang ada, melainkan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Barang kali hal ini dapat dimaklumi karena memang mereka tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana pembagian warisan itu seharusnya dilakukan.

Dalam sengketa harta warisan seperti halnya dalam sengketa perdata lainnya umumnya terdapat seorang individu yang merasa haknya dirugikan atau dilanggar oleh seorang individu lainnya. Jika pihak yang merasa dirugikan itu menginginkan agar haknya kembali maka hal itu tergantung atas kemauan dan inisiatif sendiri, pihak lain termasuk juga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan awal atau memaksa pada pihak tersebut agar menggugat di muka pengadilan, dengan kata lain bagi pihak yang merasa hak perdatanya dilanggar ia dapat memilih jalan mana yang menurut pandangannya dianggap paling baik untuk mendapatkan hak itu seperti sedia kala, baik melalui sidang pengadilan ataupun di luar sidang pengadilan.

Di dalam kehidupan sehari-hari di desa ataupun di kota sering kali terjadi perselisihan yang menimbulkan persengketaan. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu sifat manusia sebagai pribadi seutuhnya yang saling mengutamakan kepentingan sendiri terlebih dahulu.

Namun seperti diketahui ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah : prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir yang digunakan. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa perlu dilakukan oleh Kepala Desa.

Masyarakat Desa Padangan sebagai masyarakat pedesaan yang mana kegotong-royongan dan sifat kekeluargaan diantara satu dengan yang lain masih

kuat, di dalam sengketa yang dihadapi oleh mereka, kebanyakan penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan. Bila terjadi sengketa, mereka lebih senang menyelesaikan sendiri dengan jalan musyawarah untuk mufakat, oleh karena jalan demikian ini menurut mereka prosesnya lebih cepat, lebih sederhana dan biaya juga lebih ringan. Selain itu yang lebih utama adalah agar tali kekeluargaan mereka tetap utuh. Kemudian apabila dalam musyawarah antara keluarga ini belum membawa hasil, mereka lalu meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk ikut membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Mereka masih mempercayai kelembagaan hakim perdamaian desa yang diperankan oleh Kepala Desa.

Suatu perkara yang penyelesaiannya dilakukan diluar sidang pengadilan adalah peradilan yang bersifat perdamaian, peradilan semacam ini tidak hanya berlaku dikalangan masyarakat awam di desa-desa akan tetapi juga berlaku di kalangan masyarakat yang sudah maju seperti di kota-kota ( Hilman Hadikusuma, 1991 :15 ).

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pergaulan hidup masih tetap dipakai sebagai asas utama, dan peranan kewenangan dari pamong desa tersebut dipandang sebagai hal wajar dalam batasan tugasnya untuk mengatur warga desanya agar senantiasa merasa aman dan tentram.

Pada umumnya yang dikehendaki oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu sengketa waris ialah jalan damai yang diadakan antara pihak-pihak yang bersengketa atau bahkan juga perdamaian antara keluarga dari masing-masing pihak. Jadi penyelesaian di sini bukan ingin mendapatkan keputusan menang atau kalah yang akan berakibat menjadi renggangnya bahkan putusnya tali persaudaraan, akan tetapi yang diinginkan adalah suatu keadilan yang diperoleh para pihak, sehingga dengan adanya musyawarah keluarga ini gangguan yang berupa keretakan hubungan antara keluarga mereka dapat dihindari.

Penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Padangan, dengan beberapa pengalaman dari beberapa warga masyarakat khususnya yang pernah mengalami sengketa mengenai harta warisan, demikian juga dari keterangan yang

disampaikan oleh Kepala Desa, apabila timbul sengketa mengenai harta warisan di dalam penyelesaiannya biasanya upaya-upaya yang dilakukan adalah:

a. Penyelesaian Melalui Musyawarah Keluarga.

Dalam musyawarah keluarga ini, yang mengikuti hanyalah terbatas keluarga saja, yaitu semua ahli waris dan keluarganya yang terdekat. Apabila terjadi sengketa waris keluarga maka semua ahli waris dikumpulkan kemudian merundingkan perkara warisan tersebut di pimpin oleh salah satu ahli waris yang dianggap berwibawa dan dapat berlaku adil terhadap semua ahli waris sehingga di harapkan akan mendapatkan suatu kesepakatan yang memuaskan semua pihak.

Dalam praktek pembagian harta warisan umumnya dilakukan dengan musyawarah antara ahli waris, salah satu asas hukum waris adalah asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan (Soepomo, 1993 : 85 ).

b. Penyelesaian Sengketa Dengan Bantuan Kepala Desa.

Apabila persengketaan tersebut tidak dapat dicapai kata sepakat melalui musyawarah keluarga, maka selanjutnya mereka meminta kepada Kepala Desa untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini karena sesuai dengan peranan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa, sebagai Pamong disamping sebagai pimpinan pergaulan masyarakat desanya.

Dalam hal ini Kepala Desa bertindak sebagai pimpinan musyawarah dalam kedudukannya selaku hakim perdamaian desa. Dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan yang ada Kepala Desa memberikan petunjuk-petunjuk atau nasehat-nasehat agar mereka yang bersengketa itu sadar akan kesalahannya dan dapat rukun kembali diantara anggota keluarganya.

c. Penyelesaian Sengketa di Kecamatan

Upaya penyelesaian persengketaan di tingkat kecamatan ini ditempuh apabila pihak Kepala Desa tidak mampu menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Atas inisiatip atau saran dari Kepala Desa para pihak yang bersengketa datang ke kecamatan untuk meminta bantuan penyelesaian sengketa tersebut. Pihak kecamatan ( dalam hal ini Camat ) setelah mendapat laporan dari Kepala Desa tentang adanya persengketaan yang belum

terselesaikan, dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah yang bertanggung-jawab terhadap ketertiban dan keamanan wilayahnya, Camat akan menyarankan pihak-pihak yang bersengketa untuk memikirkan kembali dan merenungkan perselisihan yang terjadi. Camat akan sedapat mungkin memberi pengertian para pihak untuk berdamai saja.

d. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.

Dengan tidak adanya atau tidak dapat dicapainya penyelesaian baik dalam musyawarah keluarga, ditingkat desa maupun di tingkat kecamatan, maka jalan akhir yang ditempuh para pihak biasanya diteruskan ke muka pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan, sehingga dalam keputusan itu ada pihak-pihak yang dimenangkan dan ada pihak-pihak yang dikalahkan dimana tergantung pada pembuktian yang dilakukan di sidang pengadilan serta berdasarkan keyakinan hakim yang memeriksanya.

Dalam hal penyelesaian persengketaan warisan apabila para pihak menghendaki diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat, maka pada umumnya azas-azas yang dipakai antara lain :

a. Azas Kerukunan dan Kekeluargaan

Masyarakat Desa Padangan, sebagai masyarakat pedesaan yang hidup penuh dengan kebersamaan dan gotong-royong, bila terjadi sengketa atau perselisihan maka akan segera diusahakan penyelesaiannya guna menjaga ketertiban dan keamanan desa. Upaya penyelesaian persengketaan tentang masalah warisan pada umumnya dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Alternatif penyelesaian ini ditempuh oleh karena pihak-pihak yang bersengketa antara satu dengan yang lain terdapat ikatan keluarga. Mereka tidak ingin suasana pembagian warisan yang disengketakan tersebut terjadi dalam suasana yang tampak berebut, yang akhirnya akan menurunkan kerukunan anggota keluarga satu sama lain. Mereka menginginkan suasana pembagian warisan tampak rukun, damai dan penuh rasa kekeluargaan. Dari hal itu menunjukkan bahwa kekeluargaan dan kerukunan selalu dipakai dalam upaya penyelesaian persengketaan tentang harta warisan guna kelangsungan hubungan keluarga para pihak di kemudian hari.

b. Azas Musyawarah Untuk Mufakat

Proses penyelesaian sengketa mengenai harta warisan yang biasa terjadi di wilayah Desa Padangan baik di tingkat keluarga, di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan pada umumnya dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat.

Perkara yang menyangkut pembagian harta warisan bukan merupakan perkara yang sepele, apalagi kalau objek atau harta warisan umurnya sudah lama dan tidak diketahui asalnya, apakah harta itu harta asal atau harta gono-gini, serta telah meninggalnya saksi-saksi yang diperlukan, ini akan lebih mempersulit penyelesaian persengketaan warisan itu. Untuk itu, dengan memakai azas musyawarah untuk mufakat diharapkan akan dapat diperoleh hasil penyelesaian yang lebih adil dan bijaksana. Oleh karena itu, di dalam prakteknya, musyawarah untuk mufakat ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mengutarakan maksud dan alasan-alasannya, sehingga hasil penyelesaian yang merupakan kemufakatan dari pihak-pihak itu dapat lebih diterima oleh mereka yang bersengketa.

c. Azas Keadilan

Setiap keputusan, baik itu keputusan pengadilan maupun keputusan di luar pengadilan yang biasanya berupa keputusan perdamaian, harus selalu mencerminkan keadilan.

Begitu pula dalam upaya penyelesaian perkara warisan yang pada umumnya terjadi di wilayah Desa Padangan. Hasil keputusan yang didapat yang biasanya berupa keputusan perdamaian itu juga harus mencerminkan keadilan. Keadilan di sini bersumber pada kenyataan, bukan keadilan yang normatif. Jadi, terkadang keadilan yang menjadi dasar upaya penyelesaian sengketa tentang warisan di sini bertentangan dengan ketentuan-ketentuan normatif. Hal ini tidak menjadi masalah, yang penting hasil dari upaya penyelesaian sengketa itu di terima para pihak dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang mereka harapkan. Jadi, asas keadilan ini harus selalu dipakai dalam upaya penyelesaian tentang harta warisan.



Sedangkan apabila para pihak menghendaki di dalam penyelesaian persengketaan warisan tersebut memakai hukum waris Islam maka Kepala Desa dalam hal ini akan mendasarkan penyelesaian persengketaan warisan tersebut pada asas-asas yang terdapat di dalam hukum waris Islam sesuai yang dikehendaki para pihak. Demikian juga kalau para pihak menghendaki penyelesaian sengketa warisan tersebut memakai hukum perdata barat (B.W), maka dalam hal ini Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai hakim perdamaian desa akan mendasarkan penyelesaian sengketa warisan tersebut pada asas-asas yang terdapat dalam hukum perdata barat (B.W) sesuai dengan yang dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.

Upaya penyelesaian sengketa warisan di Desa Padangan dilakukan melalui beberapa tahapan. Biasanya apabila terjadi sengketa mengenai pembagian harta warisan penyelesaian sengketa pertama-tama dilakukan melalui musyawarah dalam lingkup keluarga. Akan tetapi, apabila dalam musyawarah keluarga ini tidak tercapai kata mufakat, kemudian para pihak meminta bantuan Kepala Desa untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi. Jika tetap tidak dapat dicapai penyelesaian, jalan akhir yang ditempuh para pihak adalah mengajukan sengketa tersebut di muka pengadilan untuk memperoleh kepastian hukumnya.

### **3.2 Kekuatan Hukum Perdamaian Desa yang Dilakukan oleh Kepala Desa di Desa Padangan**

Tujuan negara Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material berdasarkan Pancasila. Untuk menegakkan keadilan, diciptakan norma-norma hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan badan-badan peradilan untuk menyelenggarakannya. Hakim adalah pejabat yang sekaligus abdi hukum yang berwenang menyatakan atau memutuskan apakah sesuatu hal adil atau tidak. Terhadap barang siapa melanggar norma hukum diancam sanksi atau hukuman tertentu.

Sejak jaman dahulu di tengah-tengah masyarakat ada konsep dan azas hidup bermasyarakat yang disebut kerukunan. Rukun ialah sebutan bagi suatu

masyarakat yang berada dalam sifat aman, sentosa, dan damai. Untuk memelihara kedamaian itu orang lebih baik tidak melakukan sesuatu, bila hal itu diperkirakan dapat menimbulkan ketidakserasian di dalam masyarakat. Orang dilatih untuk bersabar, sedia menahan diri, dan tidak mementingkan pribadi. Lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam hal memelihara kedamaian di tiap masyarakat desa adalah Kepala Desa. Dengan catatan bahwa pada masa dulu pada umumnya Kepala Desa adalah juga merupakan pemuka adat dan agama, disamping kedudukannya sebagai kepala bagi suatu keluarga besar, yaitu warga desanya. Peranan sebagai hakim perdamaian, digambarkan oleh Soepomo sebagai berikut :

“ kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuannya, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitet kepala sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan”  
(Soepomo, 1977).

Dikalangan orang jawa seorang Kepala Desa yang dianggap sebagai pimpinan dianggap adil, apabila dia dapat menjaga harmoni dari pola interaksi sosial yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan merasa puas apabila terwujud bersatunya warga masyarakat dengan pimpinannya, artinya pimpinan dapat menyasikan diri dengan perkembangan masyarakat, disamping itu juga diharapkan seorang Kepala Desa mempunyai keberanian, bijaksana, adil menjunjung tinggi kebenaran, berperasaan halus serta berperikemanusiaan. Dari seorang pemimpin juga diharapkan tidak menyimpang dari keputusan yang pernah diberikannya.

Menurut Pasal 3a Rechterlijk Organisatie, seorang hakim desa menjatuhkan keputusan menurut hukum adat, artinya hakim menjatuhkan keputusan yang merupakan suatu perdamaian oleh karena hakim desa tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman.

Hakim desa memeriksa semua perkara yang menurut hukum adat termasuk yurikdisinya. Pada umumnya adalah perkara yang lazimnya dikatakan sebagai urusan desa. Pertama-tama itu mengenai perkara semata-mata antara

teman-teman sedesa tentang tanah, perkawinan, mas kawin dan urusan keluarga lainnya, perbuatan-perbuatan pidana terhadap tatanan desa, dan sebagainya.

Kedudukan hakim perdamaian desa tersebut sebenarnya tidak sejajar dengan hakim pengadilan negeri. Hal ini, antara lain disebabkan karena menurut Pasal 3a ayat 2 *Rechterlijk Organisatie* ketentuan di dalam pasal 3a ayat 1 tidaklah mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk mengajukan perkaranya kepada hakim biasa. Pasal 120a HIR dan 143a RBg juga memperkuat pendapat diatas. Keadaan hakim perdamaian di desa tetap dilanjutkan, yang sebenarnya bukan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili. Hakim pengadilan negeri tidak terikat oleh keputusan hakim perdamaian desa, mereka hanya diharuskan memperhatikan keputusan tersebut. Akan tetapi suatu keputusan desa tidaklah dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri; demikian menurut Keputusan Makamah Agung 8 januari 1958 (soerjono soekanto, 1986 : 42 ).

Kekuatan hukum perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah mengupayakan penyelesaian sengketa dengan jalan damai, artinya Kepala Desa menyarankan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dan mengambil jalan damai. Di sini keputusan yang diambil bila diterima kedua belah pihak mengikat pihak yang bersengketa tadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila di kemudian hari pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak puas dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri untuk diperiksa disana dan memperoleh keputusan yang sifatnya final. Disini kekuatan hukum perdamaian desa tidak bersifat final dan masih bersifat terbuka, karena hakim perdamaian desa tidak mempunyai badan peradilan yang ditetapkan Undang-Undang. Jadi peran hakim perdamaian desa hanya berupanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai.

Di dalam masyarakat Desa Padangan yang masyarakatnya masih sangat patuh terhadap Kepala Desa, kekuatan hukum perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa lebih menunjukkan adanya kepatuhan dari pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan hasil musyawarah yang disaksikan oleh Kepala Desa. Mereka akan menjalankan hasil musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh karena mereka telah menyetujuinya. Memang kadang ada juga diantara

pihak-pihak yang bersengketa yang pada akhirnya kurang puas dengan keputusan perdamaian desa tersebut, mereka akan meneruskan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukumnya. Akan tetapi hal tersebut jarang sekali terjadi, karena masyarakat Desa Padangan masih sangat mematuhi keputusan Kepala Desanya. Mereka menganggap Kepala Desa adalah pemimpin yang adil dan bijaksana sehingga sudah sepatutnya jika mereka patuh terhadap setiap keputusan dan anjurannya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan hukum perdamaian desa yang dilakukan oleh Kepala Desa masih memiliki kredibilitas untuk dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Kenyataan masih menunjukkan bahwa peradilan desa masih ada, walaupun secara resmi telah dihapuskan. Dengan demikian, Kepala Desa juga masih tetap berperan sebagai hakim perdamaian desa. Kepala Desa wajib untuk membina ketentraman dan ketertiban di desa, yang merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai hakim perdamaian desa.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1. Kesimpulan

1. Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa Padangan dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan yang terjadi di antara warga desanya dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini Kepala Desa yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa mengupayakan penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian, dan Kepala Desa bertindak sebagai pimpinan musyawarah. Dengan berpijak pada ketentuan-ketentuan yang ada Kepala Desa memberikan petunjuk dan nasehat agar mereka yang bersengketa itu sadar akan kesalahannya dan dapat rukun kembali di antara anggota keluarga.
2. Kekuatan hukum perdamain desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sifatnya belum final karena hanya mengupayakan penyelesaian sengketa pembagian warisan dengan jalan damai, dan apabila para pihak tidak dapat menyelesaikan secara damai dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan negeri.

#### 4.2. Saran

Setelah menguraikan kesimpulan sebagaimana penulis kemukakan diatas, berikut ini penulis uraikan saran-saran dari penulis, yakni :

1. Hal yang belum dilakukan adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hakim perdamaian desa tersebut. Mengingat pentingnya hal ini, bisa jadi peraturan tersebut berwujud sebagai Peraturan Pemerintah yang sinkron dengan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa perlu dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara mengadakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hukum yang berlaku. Sehingga dapat tercipta suasana aman dan tentram dapat terwujud.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Gralayini, Mustofa. 1991. *Adzan*. Sentosa. Semarang
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *Hukum Waris Adat*. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Roni, H. Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ramulyo, M. Idris. 1987. *Hukum Kewarisan Islam*. Ind-Hill. co.
- Soepomo, R. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. PT. Pradnyana Paramita. Jakarta.
- Surianingrat, Bayu. 1992. *Pemerintah Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Dan Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamain Desa*. C.V. Rajawali Press. Jakarta.
- Soemanto, Wasti. 2001. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widjaya, H. AW. 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1992, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, C.V. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pemerintah Desa.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 47//J25.1.1/PP.9/  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 09 Oktober 2000

Yth. Kepala Desa  
Padangan Kec. Ngantru  
Kab. Tulungagung  
di - TULUNGAGUNG.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Zulham Efendi  
NIM : 990710101238  
Program : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Bangka VII/3 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah  
"KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN  
DESA DIDESA PADANGAN KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN  
TULUNGAGUNG"

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ..H..T..N.....
- Yang bersangkutan
- Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG  
KECAMATAN NGANTRU  
KEPALA DESA PADANGAN

SURAT KETERANGAN

Dengan ini Kami Kepala Desa, Desa Padangan Kecamatan Ngantru Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa di bawah ini :

NAMA : ZULHAM EFENDI  
NIM : 990710101238  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM PADA UNIVERSITAS JEMBER

Telah mengadakan survei pada Wilayah Desa Kami dengan judul skripsi : KEDUDUKAN KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA DI DESA PADANGAN KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Demikian Surat keterangan dari kami untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

TULUNGAGUNG, 11 Oktober 2004





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULUNGAGUNG  
Kecamatan Ngantru  
KEPALA DESA PADANGAN

Nomor : 112/2/432.0706.2/2002

Lampiran : 1

Hal : Putusan Perdamaian Desa

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Misto

Umur : 45 Tahun

Alamat : Desa Padangan Rt. 01 Rw. 03

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Yati

Umur : 39 Tahun

Alamat : Desa Padangan Rt. 02 Rw. 02

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Keduanya datang menghadap kepada saya, Kepala Desa Padangan mereka sepakat untuk :

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menjual tanah harta peninggalan orang tuanya.
- b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua memperoleh bagian yang sama besar dari hasil penjualan harta warisan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangan, 10 Februari 2002

Pihak Pertama

  
MISTO



Pihak Kedua

  
YATI

Saksi-Saksi:

1. Suyono :

2. Panut :

Mengetahui

